



P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dg Rasima, bertempat tinggal di Biring Balang RT 001 /RW 003 Kel. Mawang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada **Gusnawati** bertempat tinggal di Biring Balang RT 001 /RW 003 Kel. Mawang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 3 / Pen.Ins / HK / 2021 / PN.Sgm, tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat ;**

M E L A W A N :

Iwan Dg Tompo, bertempat tinggal di Bontojai RT 003 / RW 004, Desa / Kelurahan Borisallo Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai--- -----**Tergugat I;**

Jumania, bertempat tinggal di Berdiri Kari II Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 16 Desember 2021 Nomor: 85/Pen.Pdt.G/2021/PN.Sgm tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Hal. 1 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat jawaban Para Tergugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 16 Desember 2021 di bawah register Nomor: 85/PDT.G/2021/PN.Sgm telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. _Bahwa PENGGUGAT (DG RASIMA) adalah anak kandung dari almarhum CAMA,yang telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Desa Mata Allo (dahulu Desa Pakatto) Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
2. Bahwa almarhum CAMA semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama HALIJAH, dimana dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1 RONCING DG NAI (meninggal dunia)
 - 2.2 RANNU DG JOMPONG (meninggal dunia)
 - 2.3 BONDENG DG PUJI
 - 2.4 JUMARI
 - 2.5 DG SENG
 - 2.6 DG CAYA
 - 2.7 RASIMA (PENGGUGAT)
 - 2.8 RONGKA(tidak diketahui keberadaannya)
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum CAMA juga meninggalkan harta benda berupa tanah sawah seluas 8040 m² (delapan ribu empat puluh meter persegi) berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No.423 Tahun 1984,gambar situasi No.244/1984 tgl 26-03-1984,luas 8040 M2 (delapan ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pakatto (sekarang Desa Mata Allo) Kelurahan Bontomarannu Kabupaten Gowa atas nama CAMA.
4. Bahwa sebelum meninggalkannya ayah PENGGUGAT tersebut,ayah PENGGUGAT telah membagi dan memberikan bagian masing-masing objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.423 Tahun 1984,gambar situasi No.244/1984 tgl 26-03- 1984,luas 8040 M2 (delapan ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pakatto

Hal. 2 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Desa Mata Allo) Kelurahan Bontomarannu Kabupaten Gowa atas nama CAMA, kepada anak-anaknya, dan PENGGUGAT mendapatkan bagian tanah sawah seluas 3289 m² (tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	Tanah Milik Sarlina dan Latif Dg.Laja;
Sebelah Timur	Tanah Milik Dg.Sibali;
Sebelah Selatan	Tanah Milik Yayasan Kristen;
Sebelah Barat	Jalan;

5. Bahwa setelah mendapatkan bagian dari ayahnya tersebut, PENGGUGAT selanjutnya mengelola objek tanah dimaksud dengan cara bercocok tanam padi.
6. Bahwa pada tahun 1977, PENGGUGAT menikah dengan seorang lelaki bernama BACO DG LEWA (almarhum), dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- 6.1 **IWAN DG TOMPO (Tergugat I);**
- 6.2 NURLIA DG TANNING;
- 6.3 NONI DG TAYU;
- 6.4 ANSAR;
- 6.5 INRIANI;

7. Bahwa pada tahun 1989, PENGGUGAT menikah untuk kedua kalinya dengan seorang lelaki bernama BUSTAM DG SALLE, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- 7.1 HUSRIL PUTRA RUSLI C.S.;
- 7.2 GUSNAWATI;

8. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2021, anak PENGGUGAT dari suami Pertama (Tergugat I) menjual sebagian objek tanah milik PENGGUGAT tersebut tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kepada Tergugat II yaitu ± 800 m² (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Pakatto (sekarang Desa Mata Allo) Kelurahan Bontomarannu Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Tanah Milik Sarlina dan Latif Dg.Laja;
Sebelah Timur	: Tanah Milik Dg.Sibali;
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Yayasan Kristen;
Sebelah Barat	: Jalan
Selanjutnya disebut objek sengketa ;	

Hal. 3 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah mengetahui jual beli tersebut, selanjutnya Penggugat mendatangi keponakannya bernama RAHMAT yang membantu menggarap tanah milik Penggugat tersebut untuk mengklarifikasi kebenaran jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan RAHMAT membenarkan bahwa Tergugat I telah menjual sebagian Objek tanah milik Penggugat kepada Tergugat II seharga 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
10. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah sering kali menegur dan mengingatkan Tergugat I untuk mengembalikan uang yang telah di terima dari Tergugat II, begitupun Tergugat II telah diperingati untuk membatalkan jual beli dan meninggalkan objek sengketa, bahkan Penggugat telah bertikad baik menawarkan kepada para Tergugat I dan II untuk mediasi pada Tingkat Kepala Dusun Mata Allo maupun di Kantor Desa Mata Allo tetapi gagal dan justru Penggugat selalu mendapatkan ancaman dari Para Tergugat;
11. Bahwa atas dasar tersebut, maka patut kiranya menyatakan bahwa tindakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II di atas sebagian tanah milik Penggugat tanpa seizin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya jual beli tersebut batal, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
12. Bahwa oleh karena tindakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka beralasan hukum menyatakan segala surat dan dokumen yang terbit di atas objek sengketa tidak atas persetujuan dan izin Penggugat, baik atas nama Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat apapun juga;
13. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar tanah a quo tersebut dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat, maka Penggugat memohon kepada a quo, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (coservatoir Beslaag) atas tanah perkara tersebut sampai putusan sidang keluar;
14. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mangkir dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, maka berdasar hukum pula jika Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam

Hal. 4 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;

15. Bahwa gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar kuat, landasan alas hak yang otentik serta kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum jika Putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvoorbeeld) meskipun ada banding, Kasasi atau Vervet (bantahan);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum objek sengketa seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Pakatto (sekarang Desa Mata Allo) Kelurahan Bontomarannu Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	Tanah Milik Sarlina dan Latif Dg.Laja; Tanah
Sebelah Timur	Milik Dg.Sibali;
Sebelah Selatan	Tanah Milik Yayasan Kristen;
Sebelah Barat	Jalan;

Adalah sah milik Penggugat sebagai satu kesatuan dengan tanah sawah seluas 3289 m^2 (tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang merupakan pemberian dari ayahnya almarhum CAMA berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.423 Tahun 1984, gambar situasi No.244/1984 tgl 26-03-1984, luas 8040 M^2 (delapan ribu empat puluh meter persegi) yang terletak di Desa Pakatto (sekarang Desa Mata Allo) Kelurahan Bontomarannu Kabupaten Gowa atas nama CAMA.;

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II di atas sebagian tanah milik Penggugat tanpa seizin dan persetujuan Penggugat dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
4. Menyatakan menurut segala surat dan dokumen yang terbit di atas objek sengketa baik atas nama Para Tergugat atau siapa saja tanpa seizin dan Persetujuan Penggugat dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum terhadap objek sengketa;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas objek sengketa tersebut untuk segera

Hal. 5 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat apapun juga;

6. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (coseravatoir beslaag) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa atas objek sengketa dimaksud;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sampai putusan ini dapat dilaksanakan;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvoorraad jmeskipun ada banding,Kasasi atau Vervet (bantahan);
9. Menghukum pula Para Tergugat I dan Tergugat II untuk mebayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex **Aequo Et Bono**) demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA.

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat dan para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), masing-masing datang menghadap sendiri, namun untuk Penggugat hadir Kuasa Insidentil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta berdasarkan kesepakatan para pihak. Bersepakat untuk menunjuk Bambang Supriyono,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Mediator serta telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat I dan II telah mengajukan jawabannya secara elektronik masing-masing tertanggal 25 Januari 2022, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 6 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban/Eksepsi dari Tergugat I

1. _Eksepsi mengenai Gugatan *Error In Persona*;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas tidak sempurna karena mengandung cacat *error in persona* berupa kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Bahwa jika merujuk pada tanah sengketa yang ditunjuk Penggugat dalam gugatannya, ternyata sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II oleh karena dalam jual beli tersebut yang bertindak selaku pembeli bukanlah Tergugat II melainkan anak dari Tergugat II bernama MUH. AKBAR ARSYAD. Oleh karena itu, dengan ditariknya

- a. Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan terjadinya kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*). Bahwa terhadap tanah sengketa sebagaimana diniaksud dalam gugatan Penggugat, ternyata di atasnya juga telah terbit Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan MUHAMMAD SABIR, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Bontomarannu, dan juga di dalam Akta Jual Beli tersebut yang bertindak sebagai penjual adalah atas nama pemilik sah tanah sengketa yaitu BONDENG. Oleh karena itu, dengan tidak ditariknya MUHAMMAD SABIR, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Bontomarannu yang membuat Akta Jual Beli dan BONDENG sebagai pihak penjual atas tanah sengketa dimaksud mengakibatkan gugatan kurang pihak (*pluriurn litis consortium*), dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir kabur atau tidak jelas oleh karena tanah sengketa yang ditunjuk adalah tidak berdasarkan fakta di lapangan, baik dari segi luasnya maupun batas-batas yang ditunjuk dalam gugatan. Betapa tidak, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa luas tanah yang disengketakan adalah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus meter persegi), padahal faktanya luas tanah yang saat ini telah dilakukan jual beli oleh pemilik yang sah secara hukum sebagaimana dalam Akta Jual Beli adalah seluas 2.100 m^2 (dua ribu seratus meter persegi). Bahwa selain kekeliruan tersebut, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:

Hal. 7 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Sarlina dan Latif Dg. Laja
Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Sibali
Sebelah Selatan : Tanah milik Yayasan Kristen
Sebelah Barat : Jalan

Sementara berdasarkan fakta di lapangan, batas-batas tanah yang disengketakan sebenarnya adalah:

Sebelah Utara : Tanah milik Darwono (Yayasan Kristen)
Sebelah Timur : Tanah milik Dg. Kassi
Sebelah Selatan : Tanah milik Mangnga
Sebelah Barat : Jalan

Bahwa berdasar pada fakta adanya kesalahan mengenai letak batas dan luas *in casu* tanah sengketa yang ditunjuk dalam gugatan Penggugat, maka menurut hukum gugatan Penggugat jelas tidaklah memenuhi syarat formal gugatan sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara dan karenanya mohon dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus meter persegi) adalah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan tanah sawah seluas 3289 m^2 (tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi) yang diperoleh dari ayahnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 423 tahun 1984 dengan luas keseluruhan 8040 m^2 (delapan ribu empat puluh meter persegi), oleh karena berdasarkan fakta yuridis di atas tanah sengketa tidak pernah dibuatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 423 tahun 1984 atas nama CAMA sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya tanah sengketa merupakan milik Tante Tergugat I bernama BONDENG berdasarkan Rincik dengan Persil Nomor : 91 S IV, Kohir Nomor : 1169 CI seluas 2.100 m^2 (dua ribu seratus meter persegi). Selanjutnya karena Tergugat I tinggal menetap bersama BONDENG sejak ditinggal pergi oleh Penggugat yang saat itu kawin lari dan meninggalkan Tergugat I, sehingga setelah Tergugat I dewasa kemudian BONDENG memberikan penguasaan tanahnya tersebut kepada Tergugat I untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa atas penguasaan tanah tersebut, Tergugat I kemudian secara rutin dan terus-menerus melakukan pembayaran pajak atas tanah

Hal. 8 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana SPPT PBB NOP : 73.06.050.016.001-0169.0 atas nama DG TOMPO (Tergugat I);

4. Bahwa pada tanggal 17 November 2021, dilakukanlah jual beli antara MUH. AKBAR ARSYAD dengan pemilik awal atas tanah tersebut yaitu BONDENG sebagaimana tercatat dalam Rincik dengan Persil Nomor : 91 S IV, Kohir Nomor : 1169 CI, dan juga telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat I sebagai orang yang sebelumnya telah diberikan tanah dimaksud oleh BONDENG dan sebagai atas nama yang tertera di dalam SPPT PBB tanah yang dikuasainya tersebut;
5. Bahwa adapun mengenai tanah milik Penggugat yang merupakan pembagian dari ayahnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 423 tahun 1984 sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat sebenarnya bukanlah berupa tanah sawah melainkan merupakan tanah darat yang telah dijual oleh Tergugat I atas persetujuan Penggugat pada tanggal 10 November 2016 kepada JAMALUDDIN DG RAMM A dan uang penjualan atas tanah tersebut juga telah diserahkan kepada Penggugat sehingga dengan adanya gugatan ini Tergugat I merasa heran karena Penggugat justru mengklaim bahwa tanah sengketa adalah miliknya juga;
6. Bahwa apabila Penggugat merasa benar-benar sebagai pemilik tanah yang saat ini telah dijual kepada MUH. AKBAR ARSYAD, maka yang menjadi pertanyaan mengapa jauh hari sebelum dilakukannya jual beli tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan tindakan hukum kepada Tergugat I sekaitan dengan penguasaan terhadap tanah sengketa akan tetapi barulah setelah dilakukannya jual beli kemudian melakukan tindakan hukum kepada Tergugat I;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat tidak beralasan hukum Penggugat mendalilkan objek sengketa sebagai miliknya sebab objek sengketa tersebut sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*).

Hal. 9 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*);
- 2 . Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Jawaban/Eksepsi Tergugat II, adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali pengakuan Penggugat akan kebenaran dalih dan dalil jawaban Tergugat II yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II, adapun materi eksepsi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Gugatan *Error hi Persona*;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas tidak sempurna karena mengandung cacat *error in persona* berupa kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Bahwa jika merujuk pada tanah sengketa yang ditunjuk Penggugat dalam gugatannya, ternyata sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II oleh karena dalam jual beli tersebut yang bertindak selaku pembeli bukanlah Tergugat II melainkan anak dari Tergugat II bernama MUH. AKBAR ARSYAD. Oleh karena itu, dengan ditariknnya

- a. Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan terjadinya kekeliruan pihak yang ditarik sebagai Tergugat sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*). Bahwa terhadap tanah sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, ternyata di atasnya juga telah terbit Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan MUHAMMAD SABIR, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Bontomarannu, dan juga di dalam Akta Jual Beli tersebut yang bertindak sebagai penjual adalah atas nama pemilik sah tanah sengketa yaitu BONDENG. Oleh karena itu, dengan tidak ditariknnya MUHAMMAD SABIR, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Bontomarannu yang membuat Akta Jual Beli dan BONDENG sebagai pihak penjual atas tanah sengketa dimaksud mengakibatkan

Hal. 10 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifisir kabur atau tidak jelas oleh karena tanah sengketa yang ditunjuk adalah tidak berdasarkan fakta di lapangan, baik dari segi luasnya maupun batas-batas yang ditunjuk dalam gugatan. Betapa tidak, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa luas tanah yang disengketakan adalah seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus meter persegi), padahal faktanya luas tanah yang saat ini telah dilakukan jual beli oleh pemilik yang sah secara hukum sebagaimana dalam Akta Jual Beli adalah seluas 2.100 m^2 (dua ribu seratus meter persegi). Bahwa selain kekeliruan tersebut, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:

Sebelah Utara	: Tanah milik Sarlina dan Latif Dg. Laja
Sebelah Timur	: Tanah milik Dg. Sibali
Sebelah Selatan	: Tanah milik Yayasan Kristen
Sebelah Barat	: Jalanan

Sementara berdasarkan fakta di lapangan, batas-batas tanah yang disengketakan sebenarnya adalah:

Sebelah Utara	: Tanah milik Darwono (Yayasan Kristen)
Sebelah Timur	: Tanah milik Dg. Kassi
Sebelah Selatan	: Tanah milik Mangnga
Sebelah Barat	: Jalanan

Bahwa berdasar pada fakta adanya kesalahan mengenai letak batas dan luas *in casu* tanah sengketa yang ditunjuk dalam gugatan Penggugat, maka menurut hukum gugatan Penggugat jelas tidaklah memenuhi syarat formal gugatan sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas adalah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara dan karenanya mohon dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya;
2. Bahwa tidak benar serta mengada-ada dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah sengketa seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ (kurang lebih delapan ratus meter persegi) adalah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dengan tanah sawah seluas 3289 m^2 (tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan meter persegi).

Hal. 11 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang diperoleh dari ayahnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 423 tahun 1984 dengan luas keseluruhan 8040 m² (delapan ribu empat puluh meter persegi), oleh karena berdasarkan fakta yuridis di atas tanah sengketa tidak pernah dibuahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 423 tahun 1984 atas nama CAMA sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya tanah sengketa merupakan milik Ibu Tergugat II bernama BONDENG berdasarkan Rincik dengan Persil Nomor : 91 S IV, Kohir Nomor : 1169 CI seluas 2.100 m² (dua ribu seratus meter persegi). Selanjutnya karena Tergugat I tinggal menetap bersama Ibu Tergugat II sejak ditinggal pergi oleh Penggugat yang saat itu kawin lari dan meninggalkan Tergugat I, sehingga setelah Tergugat I dewasa kemudian Ibu Tergugat II atas persetujuan anak-anaknya termasuk Tergugat II memberikan penguasaan tanahnya tersebut kepada Tergugat I untuk dikelola guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa atas penguasaan tanah tersebut, Tergugat I kemudian secara rutin dan terus-menerus melakukan pembayaran pajak atas tanah sengketa sebagaimana SPPT PBB NOP: 73.06.050.016.001-0169.0 atas nama DG TOMPO (Tergugat I);
4. Bahwa pada tanggal 17 November 2021, dilakukanlah jual beli antara anak Tergugat II bernama MUH. AKBAR ARSYAD dengan pemilik awal tanah tersebut yaitu BONDENG sebagaimana tercatat dalam Rincik dengan Persil Nomor : 91 SIV, Kohir Nomor : 1169 CI, dan juga telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat I sebagai orang yang sebelumnya telah diberikan tanah dimaksud oleh Ibu Tergugat II dan sebagai atas nama yang tertera di dalam SPPT PBB tanah yang dikuasainya tersebut;
5. Bahwa adapun mengenai tanah milik Penggugat yang merupakan pembagian dari ayahnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 423 tahun 1984 sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat sebenarnya bukanlah berupa tanah sawah melainkan merupakan tanah darat yang telah dijual oleh Tergugat I atas persetujuan Penggugat pada tanggal 10 November 2016 kepada JAMALUDDIN DG RAMM A dan uang penjualan atas tanah tersebut juga telah diserahkan kepada Penggugat;
6. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada poin 10 yang menyatakan bahwa Penggugat selalu mendapatkan ancaman dari Para Tergugat tidaklah benar, justru Penggugatlah melalui anaknya dari suami Kedua yang selalu mengancam Tergugat II dan menyuruh untuk meninggalkan tanah sengketa;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat tidak beralasan hukum Penggugat mendalilkan objek sengketa sebagai miliknya sebab objek sengketa tersebut sama sekali tidak pernah dikuasai oleh Penggugat sehingga

Hal. 12 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvartklijke Verklard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik tertanggal 31 Januari 2022 yang kemudian ditanggapi dengan Duplik secara elektronik oleh Kuasa Tergugat I dan II tertanggal 8 Februari 2022, Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-4, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan siap dengan bukti surat dan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Penggugat

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 423 dengan Luas 8040 M2 atas nama Cama tanggal 29 Maret 1984, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal. 13 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Kematian No. 475.5/SKK/DM/II/2022 atas nama Cama Bin Matta yang telah meninggal tahun 1998, tanggal 10 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mata Allo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Pemekaran Sertifikat 423 / terdaftar atas nama Cama Bin Matta yang terletak di Dusun Berdikari II RT 001 / RW 003 Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, tanggal 8 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mata Allo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 592.13/56/SKAW/DM/XI/2021, tanggal 8 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mata Allo, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang diajukan oleh Penggugat dan masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Saksi H.Haeriming**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti, bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
 - Bahwa Lokasi sengketa terletak di Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi yang kuasai sekarang oleh tergugat I bernama Iwan Dg Tompo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Obyek sengketa tersebut dikuasai Tergugat I bernama Iwan Dg Tompo
 - Tergugat I bernama Iwan Dg Tompo kelola tanah sengketa sejak saksi belum menjadi Kepala Desa Mata Allo;
 - Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Mata Allo Tahun 2017;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat bernama Dg Rasima dengan Tergugat I bernama Iwan Dg Tompo adalah Ibu dan Anak;

Hal. 14 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi kalau Tergugat I bernama Iwan Dg Tompo sudah menjual tanah sengketa ke Tergugat 2 bernama Jumania;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal hibah di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Ayah Tergugat I bernama Iwan Dg Tompo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal muasal tanah sengketa;
- Bahwa Saksi Lupa soal keterangan surat kematian Cama yang dibuat oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat bernama Dg Rasima tinggal dimana;
- Bahwa Sertifikat atas nama Cama diatas atanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Mata Allo saksi tidak tahu Penggugat bernama Dg Rasima tinggal dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa saudara Tergugat I bernama Iwan Dg Tompo;
- Bahwa saksi tidak tahu soal sertifikat yang menjadi bukti surat dari Penggugat apakah sesuai dengan lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal jual beli antara Tergugat I bernama Iwan Dg Tompo dengan Tergugat II bernama Jumania;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat sertifikat asli lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Yang mengelola tanah sengketa saat ini adalah Tergugat 1 Patta Tunru;
Bahwa Tanah sengketa telah dikelola oleh Tergugat 1 Patta Tunru kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan Tergugat I, Kuasa Tergugat II, menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, masing-masing telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, untuk Tergugat I yang diberi tanda bukti T.I s/d T.1-7.b dan untuk Tergugat II yang diberi tanda bukti T.2-1 s/d T.2-4, Perincian alat bukti surat sebagai berikut:

Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 407/2021 dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten

Hal. 15 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa Antara **Bondeng Binti Bandio** dengan **Muh Akbar Arsyad**, selanjutnya diberi tanda T.1-1;

2. Foto Copy Surat Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama **Bondeng** dengan Luas Tanah 21 Are tertanggal 9 Juli 1991, selanjutnya diberi tanda T.1-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 02/SKT/DM/X/2021 atas nama **Bondeng Binti Cama** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mata Allo, selanjutnya diberi tanda T.1-3
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan atas nama **Dg Tompo** tertanggal 4 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda T.1-4.a;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan atas nama **Dg Tompo** tertanggal 15 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda T.1-4.b
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan atas nama **Dg Tompo** tertanggal 26 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T.1-4.c
7. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa Keterangan atas nama **Bondeng Binti Cama** tanggal 27 Oktober 2021 yang mengetahui Kepala Desa Mata All, dan Kepala Dusun Berdikari II, dikuatkan oleh Camat Bontomarannu, selanjutnya diberi tanda T.1-5
8. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama No. 35/SKTBN/DM/X/2021 atas nama **Bondeng Binti Cama** tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mata Allo, selanjutnya diberi tanda T.1-6
9. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Sementara antara **Iwan Tompo** dengan **Jamaluddin Dg Ramma**, selanjutnya diberi tanda T.1-7.a;
10. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah antara **Iwan Tompo** dengan **Jamaluddin Dg Ramma** tanggal 10 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1-7.b;

Untuk Tergugat II, bukti suratnya adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 407/2021 dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Antara **Bondeng Binti Bandio** dengan **Muh Akbar Arsyad**, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2-1;

Hal. 16 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama **Bondeng Bin Tjama** dengan Luas Tanah 21 Are tertanggal 9 Juli 1991, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 02/SKT/DM/X/2021 atas nama **Bondeng Binti Cama** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mata Allo, selanjutnya diberi tanda T.2-3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa Keterangan atas nama **Bondeng Binti Cama** tanggal 27 Oktober 2021 yang mengetahui Kepala Desa Mata All, dan Kepala Dusun Berdikari II, dikuatkan oleh Camat Bontomarannu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2-4.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya,. Para saksi tersebut masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Saksi S. Dg Nyampa**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti, bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
 - Bahwa Lokasi sengketa terletak di Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa luas tanah obyek sengketa kurang lebih 21 Are;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi yang kuasai sekarang oleh tergugat I bernama Iwan Dg Tompo;
 - Bahwa Saksi tahu kenapa sawah yang kini menjadi obyek sengketa dikuasai Tergugat I bernama Iwan Dg Tompo karna dari dulu Tergugat I bernama Iwan Dg Tompo yang punya;
 - Bahwa Tergugat I bernama Iwan Dg Tompo kelola tanah sengketa sejak saksi menjadi Kepala Dusun;
 - Bahwa Saksi menjabat Kepala Dusun sudah 9 (sembilan) tahun;

Hal. 17 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat bernama Dg Rasima dengan Tergugat I bernama Iwan Dg Tompo, apakah Tergugat I Iwan Dg Tompo Anak Kandung dari Penggugat bernama Dg Rasima;
 - Bahwa Saksi Lupa batas-batas obyek sengketa;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sudah beralih kepada orang lain berdasarkan Akta Jual Beli karna Saksi merupakan salah satu saksi di Akta Jual Beli yang bertanda tangan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Desa Matta Allo yang sekarang;
 - Bahwa Saksi pernah lihat tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana Bapak Tergugat I Iwan Dg Tompo;
 - Bahwa Saksi pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya tanah objek sengketa adalah Tergugat I;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa berupa sawah memiliki Rinci;
 - Bahwa Saksi lupa Rinci atas nama siapa;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi tidak surat kuasa dari pemilik Rinci;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penggugat ada berapa anaknya;
 - Bahwa yang menjual tanah objek sengketa berupa sawah Tergugat I kepada Tergugat II;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi harga jual sawah tersebut 100 (seratus) juta rupiah;
 - Bahwa Sekitar bulan 10 (sepuluh) tahun 2021 sawah tersebut dijual oleh Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I yang kerja disawah tersebut selama ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat Surat Ahli Waris;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat hanya mengajukan bukti fotocopy dari fotocopy itupun luasnya salah;
- 2. Saksi Edy Wartinus**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah;
- Lokasi sengketa terletak di Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah objek sengketa, yaitu:

Sebelah Selatan : Dg Mangnga

Sebelah Barat : Jalanan

Sebelah Timur : Dg. Kassi

Sebelah Utara : Tanah Yayasan

- Bahwa Saksi tidak punya tanah disekitar objek sengketa;
- Bahwa tanah sengketa Sepengetahuan saksi yang kuasai tanah sengketa yaitu tergugat I bernama Iwan Dg Tompo;
- **Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat I sudah jual sawah kepada Akbar**
- Bahwa Akbar adalah keponakan dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah sepupu;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa Tergugat I jual sawah tersebut kepada Akbar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi nama Bapak Akbar bernama Pak Amran;
- Bahwa Pak Amran adalah suami dari Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa objek sengketa berupa Sawah berasal dari Cama';
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dijual sawah tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah bawa sertifikat ke saksi tapi hanya fotocopy saja;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, kuasa Penggugat dan para Tergugat, menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 Rbg dan SEMA No.7 tahun 2001, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, yang hasil selengkapny dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana

Hal. 19 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat yang untuk mempersingkat uraian dari putusan ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara Kuasa insidentil Penggugat dan Tergugat I dan II mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 11 Maret 2022, kemudian masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi para Tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya secara elektronik tertanggal 2022, tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yang sama yaitu sebagai berikut :

- Eksepsi mengenai Gugatan *Error In Persona*;
- Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya secara elektronik tertanggal 31 Januari 2022, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula

Hal. 20 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi"*, tahun 2000: hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi sengketa pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 yang dihadiri masing-masing prinsipil, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah pada pokoknya sama dengan gugatan yaitu sebidang tanah sawah, terletak di Desa Pakatto (sekarang Desa Mata Allo) Kelurahan Bontomarannu Kabupaten Gowa, namun pihak Penggugat dan para Tergugat menunjukan luas yang masing-masing berbeda serta batas-batasnya berbeda pula, sehingga terdapat kekaburan batas dan luas terhadap obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam jawaban/eksepsi dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut. Eksepsi yang berkaitan tentang Gugatan Penggugat Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) menurut Majelis Hakim setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dari para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) dipersidangan masing-masing Saksi menerangkan bahwa menurut **Saksi Edy Wartinus** menjelaskan bahwa **untuk obyek sengketa sawah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Muh.Akbar, dimana Muh.Akbar adalah anak kandung dari Tergugat II sebagaimana telah dijelaskan oleh para Tergugat dalam masing-masing Jawaban/eksepsinya; hal ini dibuktikan dengan bukti Surat yang diajukan oleh para Tergugat I dan II yaitu bukti surat tertanda T.1-1 dan T.2-1 berupa Akta Jual Beli Nomor:407/2021,tanggal 17 November 2021 antara Bondeng Binti Bandio, dimana mendapat persetujuan dari Iwan DG.Tompo (Tergugat II) selaku Penjual dan Muh.Akbar Arsyad selaku Pembeli tertanggal 17 November 2021, yang dalam hal ini secara nyata yang melakukan pembelian atas tanah sawah yang menjadi obyek sengketa; sehingga Majelis Hakim patut mencermati Eksepsi yang berkaitan dengan Gugatan tidak memenuhi syarat**

Hal. 21 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dari pada suatu gugatan oleh karena adanya kekaburan dalil ataupun peristiwa yang mendasari gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim surat gugatan pada dasarnya berisi dan berpedoman pada Pasal 8 No. 3 BRv yaitu apa-apa yang dituntut kepada **para** Tergugat, dasar-dasar tuntutan dan bahwa tuntutan tersebut harus jelas (terang) dan tertentu. Pada bagian Posita atau dasar gugatan, haruslah memuat perihal fakta-fakta/peristiwa hukum (*rechtfeiten*) yang menjadi dasar gugatannya tersebut serta uraian singkat peristiwa hukumnya yaitu dalam kaitan dengan terjadinya hubungan hukum. Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama Posita gugatan Penggugat salah satu dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan **diatas** tanah obyek sengketa **tersebut Penggugat** setelah mengetahui adanya jual beli tersebut, selanjutnya Penggugat mendatangi keponakannya bernama RAHMAT yang membantu menggarap tanah milik Penggugat tersebut untuk mengklarifikasi kebenaran jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan RAHMAT membenarkan bahwa Tergugat I telah menjual sebagian Objek tanah milik Penggugat kepada Tergugat II seharga 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); **namun dalam kenyataannya bahwa Tergugat telah menjual kepada Muh.Akbar anak dari Tergugat II melalui perantara Bondeng Binti Bandio, bukan dilakukan oleh Tergugat II; dan sampai saat ini Muh.Akbar dan Bondeng Binti Bandio masih hidup oleh karenanya** maka anak dari Tergugat II yang bernama Muh.Akbar dapat menjadi salah satu pihak yang dilibatkan dalam perkara ini, karena mempunyai peran sehingga pantas untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini khususnya adanya penguasaan atas tanah obyek sengketa. Gugatan telah memperlihatkan adanya kepentingan atau perselisihan hak antara Penggugat dan Para Tergugat dan pihak lainnya yaitu Muh.Akbar terhadap tanah obyek sengketa. Gugatan yang telah menguraikan perselisihan hukum telah menunjukkan kejelasan tentang hak yang disengketakan dan terdapat kekaburan didalamnya;

Berdasarkan alasan terurai, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi tersebut;

Hal. 22 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi lainnya, menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa keseluruhan eksepsi yang dimaksud telah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas menurut Majelis Hakim terdapat kekaburan batas-batas obyek sengketa dan kekaburan mengenai salah dalam menarik pihak yang dituntut, peristiwa hukum ataupun proses penguasaan, peralihan tanah obyek sengketa sebagai suatu pemberian atau dasar gugatan yang tidak sempurna. Maka berdasarkan hal tersebut terhadap gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim patutlah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini Sesuai pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 05 Februari 1958 No. 18 K/Sip/1957 yang pada pokoknya menyatakan:

"Gugatan yang tidak jelas menerangkan hubungan darah/persaudaraan antara Penggugat dengan yang meninggalkan harta yang menjadi sengketa, apakah Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari yang meninggalkan harta (i.c Ne'bakuda), barang-barang apa yang ditinggalkan oleh yang meninggalkan harta warisan tersebut, dan tempat letaknya serta batas-batas dari tanah yang ditinggalkan, harus dinyatakan tidak dapat diterima (lihat buku Yurisprudensi Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Proyek tahun 1971/1978 Buku II Hukum Perdata kerjasama Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hal: 43).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I dan II adalah berdasarkan hukum. oleh karena itu, harus dinyatakan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas atau kabur, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas, maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali. Pendapat Hakim sesuai pula Jurisprudensi yaitu:

Putusan MA-RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan:

Hal. 23 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.245.000,- (**Dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah**) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari: **SENIN, tanggal 17 Mei 2022** oleh kami : Raden Nurhayati,S.H.,MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Hakim Ketua Majelis, Yenny W.Puspitowati,SH.,MH dan Benyamin,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : **KAMIS, tanggal 19 MEI 2022** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Yenny W. Puspitowati,S.H.,MH dan Benyamin,S.H., tersebut, dengan dibantu oleh Rahmawati Rahim,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 24 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YENNY W. PUSPITOWATI, S.H., MH

RADEN NURHAYATI, S.H.,MH

2. BENYAMIN, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI RAHIM, S.H.

Hal. 25 dari 26 Halaman Putusan No.85/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 145.000,-
3. Biaya PNBK SK	: -
4. Biaya Panggilan	: Rp. 700.000,-
5. Biaya PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya PS	: Rp. 1.300.000,-
7. Biaya PNBK PS	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
9. Penerjemah	: -
10. Materai	: Rp. 10.000,-
11. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
Total	: Rp. 2.245.000,-

(Dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)